



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: [banjarnegara.bawaslu.go.id](http://banjarnegara.bawaslu.go.id)

Email: [set.banjarnegara@bawaslu.go.id](mailto:set.banjarnegara@bawaslu.go.id)

Banjarnegara, 19 Januari 2024

Nomor : 004/PM.00.02/K.JT-01/01/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Terlampir**

di –

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilih Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan KPU Ri Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Ijin Penggunaan Alun-Alun, Ring road, Stadion dan Gedung Olahraga di Kabupaten Banjarnegara;
  11. Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 408 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara;
  12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
- Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
- a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
    1. *Pelanggaran Pemilu: dan*
    2. *Sengketa Proses Pemilu.*
- C. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024.
- D. Dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :
1. **Pasal 46**

**Ayat (4) :** Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
  2. **Pasal 47**

**Ayat (1) :** Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

tingkatannya.

**Ayat (2)** : Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

**Ayat (3)** : Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:

- a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

**Ayat (5)** : Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait.

- 3. **Pasal 48** : Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.
- E. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada peserta Pemilu agar melakukan kampanye rapat umum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU RI melalui Keputusan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 209/PL.01.6-SD/33/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- F. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Peserta Pemilu untuk mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara dengan melaksanakan kampanye rapat umum sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut;
- G. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada peserta pemilu agar dalam melakukan kampanye iklan media massa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagai berikut :

**1. Pasal 39**

Ayat (4) : Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak: a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.

**Ayat (5) :** Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak: a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak

setiap Hari untuk iklan di media massa cetak; b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.

**Ayat (7) :** Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

- H. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mempedomani ketentuan Pasal 72A ayat (1)-(7), Pasal 72B ayat (1)-(6), 72B ayat (9) PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum terkait ketentuan pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat ibadah;

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA  
RINTA ARIEF LAKSONO

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara  
Nomor : 004/PM.00.02/K.JT-01/01/2023  
Tanggal : 19 Januari 2024

| NO  | PENERIMA                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 1.  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                          |
| 2.  | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)                 |
| 3.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)             |
| 4.  | Partai Golongan Karya (Golkar)                           |
| 5.  | Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)                       |
| 6.  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)               |
| 7.  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)                          |
| 8.  | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)                       |
| 9.  | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)                       |
| 10. | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)              |
| 11. | Partai Amanat Nasional (PAN)                             |
| 12. | Partai Bulan Bintang                                     |
| 13. | Partai Demokrat                                          |
| 14. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI)                       |
| 15. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo)                     |
| 16. | Partai Persatuan Pembangunan                             |
| 17. | Partai Ummat                                             |
| 18. | Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 |
| 19. | Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 |
| 20. | Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3 |

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara  
Nomor : 004/PM.00.02/K.JT-01/01/2023  
Tanggal : 19 Januari 2024

Yth. Tim Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD

| NO  | PENERIMA                          |
|-----|-----------------------------------|
| 1.  | Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si   |
| 2.  | Agus Mujayanto                    |
| 3.  | Ahmad Baligh Mu'adi, S.Pd.I       |
| 4.  | Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M      |
| 5.  | Casytha A. Kathmandu, S.E         |
| 6.  | Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H |
| 7.  | Ir. Joko Dalmoyo                  |
| 8.  | Kodirin, S.H., M.M                |
| 9.  | Lamaatus Shobah Dimyati Rois      |
| 10. | Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum         |
| 11. | Taj Yasin                         |